



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 814/ 08 /Kpts/Dishub-PS/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN KONTRAK KERJA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 820/260/BKPSDM-2019 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
 - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tersebut, maka perpanjangan kontrak kerja sebagai pegawai tidak tetap ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 20/Kpts-BPT-PS/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memperpanjang kontrak kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai Tidak Tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian surat menyurat
2. Melakukan pemberkasan dan pengarsipan dokumen
3. Mengetik surat menyurat, laporan dan dokumen dinas
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2022



ST. ANJONI, SH. M.Si

NIPT. 5080904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 814 / 08 /Kpts/Dishub-PS/2022
Tanggal : 04 Januari 2022
Tentang : Perpanjangan Kontrak Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TMT	TUGAS YANG DIEMBAN	KET.
1.	AULIA MAULANA PUTRA	Painan, 26 Januari 1987	SMA	01-01-2005	Tenaga Administrasi/Operator Komputer	SPK Nomor: 814/005/SPK/Dishub-PS/2022

KEPALA DINAS

SYARIF JONI, SH. M.Si
NIP. 19680904 199308 1 001